



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMPANAMA  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

MEMUTUSKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMPANAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Penghasilan adalah imbalan/jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Honorarium adalah penghasilan berupa uang yang diterima oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai lainnya pada Perumda atau pegawai pada instansi, atau tenaga ahli dan tenaga profesional lainnya yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Perumda.
10. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perumda.
11. Tunjangan adalah tambahan penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi selain gaji/honorarium.
12. Fasilitas adalah berupa sarana dan prasarana atau kemanfaatan yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada KPM, Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perumda apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
14. Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada KPM, Direksi, dan Dewan Pengawas Perumda apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II  
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 3

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
  - b. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan berdasarkan kondisi keuangan Perumda.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 5

- (1) Tantiem dan/atau Insentif Kinerja dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Tantiem dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh KPM.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana serta diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum tindak pidana, hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana serta diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum tindak pidana, hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Dewan Pengawas diberhentikan sementara.

BAB III  
PENGHASILAN DIREKSI

## Pasal 8

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

## Pasal 9

Besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. Direktur Utama diberikan Gaji Pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- b. Anggota Direksi diberikan Gaji Pokok paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

## Pasal 10

- (1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. Tunjangan komunikasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Transportasi sebesar 35% (tiga puluh persen) dari Gaji Pokok;
  - c. Tunjangan Perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji diberikan kepada Direktur yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara dan bagi Direktur yang berdomisili diluar Kabupaten Kolaka diberikan pengganti sewa perumahan;
  - d. Tunjangan kesehatan diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk premi keikutsertaan di penyelenggaraan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - e. Tunjangan Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Tunjangan hari raya yang diberikan menjelang Idul Fitri paling banyak 1 (satu) kali dari Gaji.
- (2) Dalam hal Direksi telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, Direksi tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

## Pasal 11

- (1) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa Dana Representatif;
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan bulanan Direksi.

## Pasal 12

Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal Direksi menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Direksi diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Penganggaran jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

## Pasal 15

Tantiem KPM, Tantiem Dewan Pengawas, dan Insentif Kinerja Direksi paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

## Pasal 16

Pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

## Pasal 17

Sumber pendanaan Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf d berasal dari laba yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan paling lambat tanggal 25 pada bulan selanjutnya.
- (2) Pajak atas honorarium, gaji, dan tunjangan, dibebankan kepada masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 05 November 2024  
BUPATI KOLAKA UTARA,



YUSMIN

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 05 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR. 22